

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kasus pelecehan seksual tentu saja sudah tidak lagi asing didengar oleh banyak orang dikarenakan setiap tahun nya pemberitaan tentang kasus ini kian meningkat. Pelecehan seksual menurut Kamus Bahasa Indonesia pelecehan memiliki beberapa arti antara lain: a) proses, perbuatan, cara melecehkan (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008) Dimana segala bentuk kegiatan seksual yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan pada siapapun orang menjadi sasaran. Kegiatan tersebut dapat berupa fisik, verbal, isyarat maupun gerakan yang bersifat seksual.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual menjelaskan terdapat lima belas jenis bentuk kekerasan seksual, salah satu nya adalah pelecehan seksual. (Komnas Perempuan, 2017). Ditinjau dari penjelasannya, kekerasan seksual mencakup tindakan yang secara hukum tidak termasuk kriminal tapi membahayakan dan menimbulkan trauma sedangkan pelecehan seksual adalah istilah yang luas, termasuk banyak jenis perhatian seksual verbal dan fisik yang tidak disukai. Walaupun kasus pelecehan seksual tergolong lebih rendah daripada kasus kekerasan seksual yang lain, namun kasus pelecehan seksual ini juga sudah sepatutnya menjadi perhatian baik bagi masyarakat maupun pemerintah karena kasus kekerasan serta pelecehan seksual ini merupakan fenomena gunung es, dimana kasus kekerasan dan pelecehan yang terjadi di masyarakat jauh lebih besar dibandingkan dari jumlah kasus kekerasan dan pelecehan yang di laporkan dan di catat.

Kasus kekerasan serta pelecehan seksual sudah banyak dilansir oleh media massa, namun masih banyak dari masyarakat yang masih menganggap bahwa masalah ini tidak serius ditanggapi atau bahkan tidak menyadari telah menjadi korban pelecehan seksual. Ada pula yang beranggapan bahwa korbanlah yang memberikan kesempatan kepada pelaku untuk dapat melakukan aksinya seperti menarik perhatian dengan perilaku-perilaku tertentu ataupun pakaian yang dikenakan sehingga pelaku beranggapan bahwa korban memberi ruang untuk mereka melakukan aksi pelecehan

tersebut. Hal ini tentu saja membuat kekhawatiran para orang tua dan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari seperti bagaimana seharusnya berperilaku dan bagaimana seharusnya berpakaian karena maraknya kasus pelecehan seksual setiap tahun nya.

Bentuk pelecehan seksual sendiri beragam, terdapat pelecehan fisik, seperti sentuhan yang tidak diinginkan dan mengarah terhadap perlakuan seksual. Pelecehan lisan, dimana termasuk ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehendak atau segala jenis percakapan yang menuju kearah seksual. Pelecehan isyarat, termasuk Bahasa tubuh bernada seksual dengan isyarat maupun dilakukan secara langsung. Pelecehan tertulis atau gambar antara lain menampilkan atau mengirimkan bahan pornografi baik berupa gambar, video maupun tulisan melalui media cetak maupun media sosial. Hingga pelecehan psikologis/emosional seperti permintaan-permintaan dan ajakan menerus yang tidak diinginkan hingga penghinaan dan celaan yang bersifat seksual. Unsur utama dalam pelecehan seksual adalah adanya rasa tidak diinginkan oleh korban.

Para pelaku pelecehan seksual juga bisa berasal dari golongan manapun baik ekonomi menengah atau rendah apalagi tidak berpendidikan, melainkan pelaku nya dapat berasal dari semua strata sosial dari yang terendah sampai tertinggi. (Sumera, 2013). Dari banyak kasus yang mencuat kebanyakan pelaku berasal dari seseorang yang dikenal baik oleh korban seperti teman, kerabat, kekasih, saudara, orang tua, guru, atasan hingga pemuka agama. Walaupun kegiatan melecehkan melanggar norma-norma yang berlaku serta dapat merugikan pihak korban, berbagai macam hal yang menjadikan faktor seseorang berani melakukan tindak pelecehan tersebut kepada orang lain.

Danur Ikhwantoro menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kasus pelecehan seksual semakin marak dan meningkat. Faktor yang berasal dari dalam diri pelaku antara lain: a) para pelaku menganggap sepele atau tidak mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara verbal juga termasuk kedalam tindak pelecehan seperti bersiul, ungkapan yang mengarah ke seksual dan ajakan untuk melakukan kegiatan seksual. b) selain terdapat peluang, pelaku tidak dapat menahan hawa nafsu mereka sehingga melampiaskannya kepada korban dimanapun kapanpun.

Selain faktor yang berasal dari dalam diri pelaku, terdapat juga faktor lain yang berasal dari korban dan lingkungan yang membuat para pelaku berani melakukan aksinya dan kasus pelecehan seksual ini semakin meningkat, antara lain: a) para korban yang mayoritasnya berasal dari perempuan, menganggap bahwa menjadi korban pelecehan merupakan suatu aib sehingga mereka tidak berani melapor kepada pihak yang berwenang. b) kebanyakan aksi pelecehan seksual dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun menggunakan tanda-tanda yang tidak dapat dilihat secara jelas oleh korban sehingga membuat mereka sulit untuk mengidentifikasi para pelaku. c) sampai saat ini belum ada hukum pasti dan jelas yang memayungi kasus pelecehan seksual di Indonesia yang dapat membuat pelaku jera atas perbuatannya. (Ikhwantoro & Sambas, 2018)

Dari pemberitaan media negara-negara maju yang dikenal sangat terbuka tentang berbagai kasus pelecehan dan kejahatan kesusilaan, mengungkap bahwa pelecehan seksual dapat melibatkan golongan manapun. Seperti kasus calon presiden Amerika Serikat, Gary Hart dan musisi ternama Michael Jackson juga mengalami kasus pelecehan seksual. Sama halnya di Indonesia, dimana kasus pelecehan seksual yang kian meningkat tidak lagi terjadi pada masyarakat golongan bawah namun juga dapat terjadi pada masyarakat golongan eksklusif atau golongan atas. (Sumera, 2013)

Dari banyak kasus yang muncul di Indonesia, rata-rata yang menjadi korban kejahatan baik itu kekerasan seksual maupun pelecehan seksual adalah kaum perempuan. Jenis kelamin korban, jenis pelecehan, kondisi lingkungan serta perilaku korban merupakan beberapa faktor yang ditunjukkan oleh literatur tentang pelecehan seksual di dunia akademis. Perempuan juga cenderung memiliki sikap yang luas serta peka dan kurang toleran terhadap pelecehan dibandingkan laki-laki. Namun bukan berarti laki-laki tidak dapat menjadi korban pelecehan seksual. (Mc Kinney, 1994) Dengan berbagai faktor yang dapat menyebabkan seseorang dilecehkan hal tersebut tentunya juga dapat terjadi pada siapa pun dan dalam kondisi apapun.

Korban merupakan pihak yang paling dirugikan dalam kasus pelecehan seksual dari segi fisik maupun mental. O'Dunohue menjelaskan bahwa terdapat tiga dampak yang muncul akibat pelecehan seksual (dalam Yudha & Tobing, 2018) pertama korban akan merasakan sesuatu yang berdampak pada mental atau psikologis seperti menurunnya harga diri, menurunnya kepercayaan diri, kecemasan, ketakutan hingga

depresi, dampak yang kedua adalah sesuatu yang akan berpengaruh kepada kondisi fisik seperti gangguan makan, sakit kepala, gangguan pencernaan yang membuat menurun atau meningkatnya berat badan atau menggigil tanpa sebab yang jelas, yang terakhir akan berdampak kepada aktivitas sosial juga pekerjaan yang dilakukan oleh korban seperti hilangnya semangat bekerja, menurunnya tingkat kepercayaan diri dan kepuasan kerja.

Pelecehan seksual akan sangat berdampak pada psikologis korban dan dapat menimbulkan trauma yang mendalam selain itu dampak jangka panjang dari pelecehan seksual tersebut dapat menimbulkan stress akibat trauma tersebut. Gangguan stress yang dialami korban pelecehan seksual biasa disebut dengan Gangguan Stress Pasca Trauma (*Post Traumatic Stress Disorder* atau PTSD). Para korban biasanya akan terus menyalahkan dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan merasa lingkungan sekitar berpandangan negatif terhadap nya. Tidak jarang kurangnya dukungan moral dari orang tua serta keluarga terhadap korban sehingga membuat korban semakin terpuruk. (Yudha & Tobing, 2018)


Berdasarkan data pada Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua Provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui email resmi Komnas Perempuan, dalam kurun waktu satu tahun ke belakang. Tahun 2020 Komnas perempuan mengirimkan 672 lembar formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 35%, yaitu 239 formulir. (Komnas Perempuan, 2020)

Tingkat respon pengembalian bertambah seiring dengan naiknya jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2019 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 6%. Jumlah kasus KTP 2019 sebesar 431.471, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 406.178. Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh PN/PA. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni; (1) Dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 421.752 kasus. (2) dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 14.719 kasus; (3) dari Unit Pelayanan dan Rujukan

(UPR) satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan sebanyak 1.419 kasus yang datang ke Komnas Perempuan, di mana 1.277 kasus adalah kasus berbasis gender 142 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi. (Komnas Perempuan, 2020)

Di kota Bogor, kasus pelecehan dan kekerasan seksual kerap terjadi. Banyak media-media yang menyorot kasus pelecehan seksual yang terjadi di Bogor khususnya di kalangan remaja pelajar dan Mahasiswa. Banyak nya korban dikalangan remaja dikarenakan para pelaku seksual biasanya memilih korban yang mereka anggap lebih lemah daripada mereka. Alasan lainnya adalah korban dianggap mengundang dengan menggunakan pakaian terbuka. Berdasarkan hasil Survey Lawan Pelecehan, sekitar 79% korban menggunakan pakaian tertutup, berhijab sampai seragam sekolah saat dilecehkan. Dikarenakan kurangnya *sex education* yang didapat oleh remaja saat di bangku sekolah membuat mereka tidak tahu bahkan tidak peduli bahwa dirinya sudah dilecehkan dan menganggap hal tersebut sebagi gurauan semata. Padahal pelecehan verbal merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual yang paling sering terjadi di kalangan remaja. (BBC News Indonesia, 2019)

Tahun ini, Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka kekerasan tertinggi dengan jumlah 2.738 kasus, padahal tahun lalu Jawa Barat bahkan tidak termasuk kedalam tiga besar Provinsi dengan angka kekerasan tertinggi di Indonesia. Walaupun tinggi nya angka yang tercatat berkaitan dengan jumlah tersedianya Lembaga Pengada Layanan di Provinsi tersebut namun hal ini juga mengartikan bahwa angka kekerasan di Jawa Barat sangat signifikan dan memerlukan perhatian dari banyak pihak. (Komnas Perempuan, 2020). Kasus pelecehan seksual ini sudah seharusnya menjadi masalah dan perhatian semua orang, walaupun saat ini sudah bermunculan masyarakat, kelompok dan tokoh yang angkat bicara mengenai hak-hak yang seharusnya dimiliki para korban pelecehan namun dalam proses keadilan, seringkali korban lah yang disalahkan atas apa yang di alaminya.



**Gambar 1.1 Data KTP Lembaga Korban Kekerasan Menurut Provinsi Tahun 2020**

Sumber: (Komnas Perempuan, 2020)

Pelecehan seksual di Indonesia merupakan salah satu kasus yang cukup rumit penyelesaiannya karena kasus pelecehan seksual termasuk kedalam hukum perdata. Dimana seluruh masyarakat bebas beraktivitas tanpa dilecehkan. Namun, dikarenakan pelecehan seksual dapat terjadi dalam bentuk fisik dan non-fisik atau tanpa sentuhan banyak kasus pelecehan seksual yang dianggap bukan sebagai tindakan kriminal. Bahkan untuk kasus kekerasan seksual yang banyak terjadi dalam bentuk fisik pun, tidak ada hukum yang pasti di Indonesia. Saat ini hukum yang digunakan apabila terjadi tindak kekerasan terhadap seorang perempuan adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). (Sumera, 2013) Namun, hukum tersebut tidak dapat melindungi korban pelecehan seksual karena pada saat ini di dalam UU tersebut tidak terdapat tindak pidana untuk kasus pelecehan seksual. Karena tindak pidana yang melanggar kesucialan dan pencabulan hanya mampu menjangkau perbuatan seksual yang menyerang secara fisik dan tidak menjangkau yang bersifat non-fisik, seperti bentuk-bentuk pelecehan seksual yang lain. (Aminah, 2020)

Setiap individu pasti berasal dari sebuah keluarga. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, definisi keluarga adalah unit terkecil dalam kehidupan masyarakat yang teriduru dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Izzard menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat pertama seseorang belajar tentang bagaimana seorang

anak dapat mengembangkan diri dan mengeksplorasi emosinya. Seperti bagaimana mereka mengenal, merasakan, menimbulkan hingga mengekspresikan emosinya. Setiap anak kebanyakan akan mengikuti apa yang ditunjukkan oleh orang tua selama mengasuh mereka melalui penyampaian emosi secara verbal dan non-verbal. (Retnowati, 2003)

Keluarga memiliki fungsi dasar yang dijalani guna memahami tentang pentingnya keluarga. Walaupun fungsi-fungsi tersebut sangat bervariasi namun fungsi-fungsi tertentu yang memungkinkan masyarakat buntut bertahan hidup dari generasi ke generasi selanjutnya. Keselarasan antara fungsi sosial dan ekonomi merupakan salah satu poin penting dalam keefektifan fungsi keluarga. Hetherington dan Camara (dalam Rohmat, 2010) mengidentifikasi fungsi dasar keluarga yaitu reproduksi, dimana keluarga akan mempertahankan keturunan dan jumlah populasi masyarakat sehingga terjadinya keseimbangan, kedua sosialisasi dimana keluarga merupakan tempat untuk mempelajari dan membagikan nilai masyarakat, keyakinan, sikap pengetahuan dan sains untuk bekal generasi selanjutnya, ketiga adalah penugasan peran sosial keluarga sebagai identitas perilaku atau kewajiban dimana keluarga sebagai mediasi identitas keturunan baik ras, etnik, agama sosial, ekonomi dan gender. Empat adalah dukungan ekonomi dimana keluarga menyediakan keputuhan sandang, pangan, dan papan. Pada beberapa keluarga di negara semua anggota keluarga kecuali anak-anak berkontribusi pada kesejahteraan keluarga. Terakhir, adalah dukungan emosional. Keluarga merupakan tempat pertama kali bagi anak untuk melakukan interaksi baik itu berupa hubungan emosional, pengasuhan dan jaminan keamanan.

Keluarga sendiri dibentuk melalui interaksi yang dibangun antar anggotanya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dukungan emosional merupakan salah satu fungsi dasar keluarga yang mengedepankan interaksi antara anggotanya baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi dalam keluarga harus dibangun dengan baik oleh para anggotanya untuk menciptakan hubungan yang baik. Rae Sedwig (1985) menjelaskan bahwa Komunikasi Keluarga adalah suatu perorganisasian yang menggunakan kata-kata, sikap tubuh, intonasi suara, tindakan untuk menciptakan harapan, ungkapan perasaan serta saling memerikan perhatian. Hal tersebut mengartikan bahwa setiap kata-kata, sikap, intonasi suara dan tindakan bermaksud

untuk memberi pengertian, mengajarkan dan mempengaruhi. Karena memelihara interaksi antara satu anggota dengan anggota keluarga lain dan menciptakan komunikasi yang efektif merupakan tujuan pokok dari komunikasi keluarga. (Sumakul, 2015)

Komunikasi keluarga yang berjalan secara efektif dan baik akan menciptakan keluarga yang harmonis dan juga terciptanya konsep diri baru bagi anak yang dapat mempengaruhi bagaimana mereka bertutur kata juga berperilaku di lingkungan. Namun, yang sering terjadi saat ini adalah adanya sekat komunikasi antara orang tua dengan anak. Banyak hal yang menjadi alasan terjadinya hal tersebut seperti, ayah dan ibu yang bekerja sehingga tidak memiliki banyak waktu bersama, orang tua yang terlalu tertutup, bahkan anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang keras juga dapat menjadi faktor terjadinya sekat komunikasi antara orang tua dan anak. Dalam jurnal penelitian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Yayasan Melati tahun 2016, menyebutkan beberapa konsep dalam membangun komunikasi yang efektif dalam keluarga dan perlakuan orang tua yang diharapkan anak dikategorikan dalam beberapa poin, antara lain: a) Memberikan perhatian dan dukungan b) Bersedia mendengarkan dan bisa berempati dengan anak c) Memberikan kasih sayang dan perasaan positif d) Menerima dan menghargai anak e) Memberi kepercayaan kepada anak. (Sofinas Z. Asaari, Masayu S. Hanim, 2016)

Pada komunikasi keluarga sendiri terbagi menjadi dua orientasi, yaitu orientasi kesesuaian (*conformity orientation*) dan orientasi percakapan (*conversation orientation*) (Fitzpatrick & Ritchie dalam Orrego & Rodriguez, 2001). Pada orientasi komunikasi memfokuskan pada percakapan dan interaksi anggota keluarga atau memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Karena setiap anggota keluarga bebas menyampaikan pendapat dan ketidaksetujuannya serta memiliki argumentasi untuk diperdebatkan, maka anggota keluarga dengan orientasi tersebut tidak lagi timbul rasa khawatir akan perbedaan. Berbeda dengan orientasi kesesuaian, anggota keluarga cenderung diarahkan untuk menyamaratakan suara atau pendapat mereka dengan anggota keluarga lainnya, membangun suasana yang aman, menekan perbedaan, dan tidak sering membahas tentang perbedaan atau hal yang memancing terjadinya konflik. Maka anggota keluarga dengan orientasi ini biasanya memiliki aktivitas komunikasi yang rendah.

Konsep tentang orientasi percakapan atau konformitas diuraikan lebih lanjut oleh Kroner dan Fitzpatrick dalam Muntaha (2011) bahwa menyangkut hubungan antar-anggota dalam suatu keluarga. Pada keluarga yang berorientasi konformitas, komunikasi keluarga cenderung bersifat atau berpola tertutup. Sedangkan pada keluarga yang berorientasi pada percakapan cenderung bersifat atau beriklim terbuka karena memungkinkan keberagaman interaksi. (Wardyaningrum, 2013).

Setiap seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual pasti berasal dari sebuah keluarga dan dikarenakan kurang kuatnya hukum yang memayungi untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksual, maka tentu saja kasus pelecehan tidak bisa dibawa ke ranah hukum dan sistem pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual bukan menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dikarenakan minimnya pendidikan seks yang ada di Indonesia serta kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai pelecehan serta kekerasan seksual membuat tidak sedikit masyarakat yang memandang tabu hal tersebut. Padahal, pelecehan seksual dapat terjadi kepada siapa saja tidak memandang jenis kelamin, usia dan strata sosial.

Seperti yang terjadi di kota Bogor, salah satu korban dengan inisial bernama RNK, telah menjadi salah satu korban pelecehan seksual baik secara lisan maupun fisik. Tidak hanya sekali korban mendapatkan perilaku tidak senonoh tersebut dari pelaku yang membuat RNK merasa ketakutan serta tertekan. Dampak yang terjadi kepada korban tentu saja merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian karena akan berpengaruh baik kepada fisik maupun mental korban. Sebelumnya, RNK hanya menyimpa masalah ini sendiri, merasa stress, gundah, mengalami tekanan psikis karena tidak tahu harus bercerita dengan siapa. Terlebih lagi, pelecehan seksual di Indonesia masih tabu dalam hal edukasi dan penyelesaiannya. RNK takut mendapatkan respon negatif apabila berterus terang kepada orang lain. Namun, dikarenakan banyak tekanan yang dimiliki mengakibatkan adanya perubahan sikap yang dimiliki oleh RNK dalam kegiatan sehari-hari membuat orang tua RNK khawatir dan bertanya kepada RNK tentang apa yang sedang dialaminya.

Menjadi korban pelecehan seksual tentu saja membutuhkan bantuan orang terdekatnya, salah satunya orang tua mereka. Pada saat pengungkapan diri RNK kepada kedua orang tuanya, maka terjadi pula proses komunikasi keluarga. Komunikasi keluarga merupakan komunikasi yang terjadi di dalam suatu keluarga

baik secara verbal maupun nont-verbal yang di dalam komunikasi tersebut biasanya terdapat perhatian-perhatian antar anggotanya. Hal tersebut mengartikan bahwa setiap kata-kata, sikap, intonasi suara dan tindakan bermaksud untuk memberi pengertian, mengajarkan dan mempengaruhi satu sama lain sehingga terbentuknya interaksi.

Berdasarkan fenomena yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang komunikasi yang terjadi antara korban pelecehan seksual dan orang tua karena interaksi dan komunikasi keluarga merupakan hal yang penting dalam perkembangan anak terutama untuk melindungi korban pelecehan seksual. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana Komunikasi Orang Tua dan Anak Korban Pelecehan Seksual.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti fokus membahas tentang komunikasi orang tua dan anak korban pelecehan seksual.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana komunikasi orang tua dan anak korban pelecehan seksual?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini, adalah

Untuk mengetahui komunikasi orang tua dan anak korban pelecehan seksual.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan gagasan demi mengembangkan Ilmu Komunikasi serta dapat menambah literatur ilmiah yang berkaitan dengan komunikasi khususnya dalam bidang komunikasi keluarga
- b. Menjadi bahan rujukan dan referensi dalam melakukan pengajaran maupun penelitian pada komunikasi keluarga

### 1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman lebih jauh dan mendalam mengenai komunikasi yang terjadi antara orang tua dan anak korban pelecehan seksual.
- b. Bagi keluarga korban pelecehan seksual dan orang tua, penelitian ini dapat menjadi bahan acuan ataupun evaluasi dalam melakukan komunikasi yang optimal yang efektif.

### 1.6 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini melibatkan informan yang memenuhi persyaratan penelitian serta bersedia, yaitu korban yang mengalami pelecehan di kota Bogor.

### 1.7 Waktu dan Periode Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan sejak September 2020 hingga Juni 2021.

TABEL 1.1 WAKTU DAN PERIODE PENELITIAN

No.	KEGIATAN	2020				2021					
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1.	Mencari dan menetapkan fenomena	■									
2.	Penyusunan DE (BAB I- BAB III)		■	■							
3.	Pengajuan Seminar Proposal				■						
4.	Pengumpulan Data				■	■	■	■			
5.	Analisis Data							■	■		
6.	Penyusunan BAB IV dan V								■	■	
7.	Sidang Skripsi										■

Sumber: Olahan Peneliti (2020)